



PUTUSAN

Nomor: 1918/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.1 RW.4, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1918/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/VIII/2011 tanggal 15
Agustus 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Penggugat dan Tergugat bertenmpat tinggal dirumah Tergugat selama 2 minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena setelah menikah Penggugat ingin menetap dirumahnya sendiri akan tetapi Tergugat tidak menuruti keinginan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan September tahun 2011 Penggugat pulang kerumahnya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama sekitar 2 minggu;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1918/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 30 September 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor : 306/02/VIII/2011, Tanggal 15 Agustus 2011(diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :



- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga
Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertenmpat tinggal dirumah Tergugat, namun belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
-
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Penggugat tidak senang dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1
bulan;-----

Saksi 2.NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertenmpat tinggal dirumah Tergugat, namun belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
-
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Penggugat tidak senang dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1
bulan;-----



----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ-
p°|° sÝ qû°° æÛ æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2011;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena setelah menikah Penggugat ingin menetap dirumahnya sendiri akan tetapi Tergugat tidak menuruti keinginan Penggugat. Kemudian sejak September 2011 2011 Penggugat pulang kerumahnya sendiri dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada



Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AS'AD FAQIH, SH serta ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH
Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)